

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO obat telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Obat telah menurunkan angka kematian dan angka kesakitan dengan cara menyelamatkan jiwa, menurunkan jumlah pasien dan meningkatkan kesehatan, tetapi hanya jika obat tersebut aman, berkhasiat dan bermutu dan digunakan dengan cara yang benar. Obat yang tidak aman, tidak berkhasiat, tidak bermutu dan tidak digunakan dengan benar, dapat menimbulkan berbagai masalah bagi kesehatan seperti menyebabkan kegagalan pengobatan bahkan kematian (Rubiana, 2007).

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat terutama banyaknya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat semakin marak di kalangan masyarakat. Obat yang sering disalahgunakan pada masyarakat yaitu obat yang mengandung prekursor. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.44 tahun 2010, Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

Berdasarkan informasi dari surat kabar Surya online, Malang pada tanggal 26 Juli 2013 yang diceritakan oleh Dwiko Gunawan telah terjadi penyalahgunaan obat yang mengandung prekursor dikalangan masyarakat daerah Malang. Menurut informasi, salah satu warga daerah Malang telah mengekstrak obat yang memiliki kandungan obat prekursor seperti efedrin. Efedrin atau pseudoefedrin yang berada pada obat batuk dan pilek yang telah digunakan sebagai stimulan sirkulasi, diaforetik, antipiretik, sedatif mempunyai struktur yang sama dengan turunan

ampetamin dan metampetamin atau sabu-sabu. Oleh karena itu warga menggunakan kandungan efedrin atau pseudoefedrin dari obat batuk dan flu sebagai bahan meracik sabu-sabu (Yohanes, 2013).

Selain penyalahgunaan yang terjadi di Malang, penyalahgunaan obat yang mengandung prekursor juga terjadi pada masyarakat Kota Probolinggo. Pada tahun 2018 tim gabungan dari unsur Polresta Probolinggo dan Dinkes Kota Probolinggo mendatangi beberapa apotek di Kota Probolinggo untuk melakukan razia mencari bahan dasar dan penyalahgunaan obat – obatan. Dalam razia itu petugas tidak menyita obat-obatan hanya menghimbau untuk petugas apotek agar lebih waspada dalam menjual obat yang sering disalahgunakan seperti obat batuk (Soleh, 2018). Hal itu karena menurut informasi, masyarakat di wilayah Kota Probolinggo mengkonsumsi obat yang mengandung prekursor tidak tepat indikasi dan tidak tepat dosis, selain itu masyarakat mendapatkan obat tersebut terutama obat batuk yang mengandung prekursor dengan mudah karena obat yang di beli kebanyakan obat yang mengandung prekursor golongan obat bebas terbatas. Menurut Permenkes No.168/Menkes/Per/II/2005 bahwa penggunaan prekursor yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau disalahgunakan akan menimbulkan gangguan kesehatan, instabilitas ekonomi, gangguan keamanan serta kejahatan internasional.

Untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan masalah tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan pengelolaan obat yang mengandung prekursor. Pengelolaan obat yang mengandung prekursor sebelumnya menggunakan pengelolaan secara umum atau pengelolaan untuk obat bebas dan bebas terbatas. Tetapi dengan adanya peraturan Peraturan Kepala Badan

Pengawasan Obat dan Makanan RI No. 40 tahun 2013 maka berubah pula pengelolaan untuk obat yang mengandung prekursor tersebut.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor dimana Badan POM merupakan salah satu institusi pengawas prekursor memandang perlu untuk dilakukan penyusunan pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi bagi pengelola prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi. Pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi merupakan acuan bagi pengelola prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan yang dimulai dari pengadaan, penyimpanan, produksi, penyaluran atau penyerahan, pemusnahan serta identifikasi diversi dalam upaya pencegahan diversi dan kebocoran. Pedoman pengelolaan prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi ini disusun dengan mengacu pada pedoman cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini dan pedoman cara distribusi obat yang baik (CDOB) serta peraturan perundang-undangan terkait prekursor namun hanya difokuskan pada pencegahan terjadinya diversi prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi. Pedoman ini merupakan ketentuan yang bersifat mengikat bagi seluruh pengelola prekursor farmasi dan atau obat mengandung prekursor farmasi (PerKa BPOM RI No. 40 tahun 2013).

Mengingat begitu besarnya dampak dari penyalahgunaan obat yang mengandung prekursor serta ingin mengetahui pengelolaan obat yang mengandung prekursor setelah 6 tahun Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 40 tahun 2013 diterbitkan, hal ini mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Pengelolaan Obat yang Mengandung Prekursor pada Apotek di Kota Probolinggo.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek di Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.40 Tahun 2013?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek di Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia No.40 Tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengelolaan obat-obat yang mengandung prekursor.
2. Dapat lebih memperhatikan proses pengelolaan obat yang mengandung prekursor di apotek.

1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tingkat pengelolaan obat yang mengandung prekursor golongan obat bebas terbatas yang mengandung efedrin

dan pseudoefedrin pada apotek di Kota Probolinggo berdasarkan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan atau pendistribusian.

Adapun keterbatasan penelitian adalah untuk analisis data hanya dilakukan dengan pengisian kuisioner terbuka serta kejujuran responden dalam menjawab kuisioner tersebut.

1.6 Definisi Istilah

Adapun definisi istilah adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah kegiatan menilai pengelolaan obat yang mengandung prekursor pada apotek dengan hasil yang dicapai dikatakan sesuai jika jawaban sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 tahun 2013 dan sebaliknya jika hasil dikatakan tidak sesuai apabila jawaban tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No.40 tahun 2013, kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan penelitian.
2. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penyimpanan dan penyerahan.
3. Obat yang mengandung prekursor adalah obat yang mengandung efedrin dan pseudoephedrine.